



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALDI PRAYOGA Alias ACO Bin SAMSUL
Tempat lahir : Penanggo
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lambandia Kecamatan Lambandia
Kabupaten Kolaka Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum Beni Suswanto, S.H., M.H.

berdasarkan penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 169/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 169//PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penetapan Nomor 169//PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 28 September 2021 serta berkas perkara Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2021, NOMOR REGISTER PERKARA PDM-57/P.3.12/Euh.2/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa Aldi Prayoga Alias Aco Bin Samsul pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Blok K Kompleks Pasar Kelurahan Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kota Lama di Jalan RRI Lama Kendari, terdakwa memperoleh paket sabu sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) sachet plastik dengan sistem "tempel" dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara terdakwa bayar seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan selain itu terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) sachet plastik klip kosong yang mana maksudnya akan terdakwa

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada paket sabu di atas menjadi beberapa plastik untuk ditawarkan kepada orang lain. Setelah itu terdakwa pulang kembali ke rumah di Kolaka Timur.

- Keesokan harinya sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa keluar dari bengkel hendak menuju ke BRI Link dengan menaiki sepeda motor dan membawa sebuah tas berwarna loreng lalu saat tiba di Blok K Kompleks Pasar Kelurahan Penanggo Jaya, anggota Polsek Lambandia yang sedang melakukan patroli datang mendekati terdakwa karena merasa curiga kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terdakwa dan hasilnya ditemukan didalam tas milik terdakwa berwarna loreng, barang-barang berupa: 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya lagi terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu; 10 (sepuluh) sachet plastik bening masih kosong dan 2 (dua) tabung pirek. Setelah diinterogasi bahwa terdakwa mengakui jika sachet plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sedianya terdakwa hendak menawarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain namun saat terdakwa ditangkap, narkotika jenis sabu miliknya belum ada atau belum sempat laku. Dan perbuatan terdakwa yang telah memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara dibeli ataupun membawa/menyimpan/menguasai narkotika jenis sabu dalam tas dilakukan tanpa ada izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2489/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5740 gram, Positif Metamfetamina yang merupakan jenis narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan sample urine dan darah terdakwa, Negatif Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa Aco Priyoga Alias Aco Bin Samsul pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Blok K Kompleks Pasar Kelurahan Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kota Lama di Jalan RRI Lama Kendari, terdakwa memperoleh paket sabu sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) sachet plastik dengan sistem “tempel” dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara terdakwa bayar seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan selain itu terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) sachet plastik klip kosong yang mana maksudnya akan terdakwa gunakan untuk membagi-bagi paket sabu di atas menjadi beberapa plastik untuk ditawarkan kepada orang lain. Setelah itu terdakwa pulang kembali ke rumah di Kolaka Timur.
- Keesokan harinya sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa keluar dari bengkel hendak menuju ke BRI Link dengan menaiki sepeda motor dan membawa sebuah tas berwarna loreng lalu saat tiba di Blok K Kompleks Pasar Kelurahan Penanggo Jaya, anggota Polsek Lambandia yang sedang melakukan patroli datang mendekati terdakwa karena merasa curiga kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terdakwa dan hasilnya ditemukan didalam tas milik terdakwa berwarna loreng, barang-barang berupa: 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya lagi terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu; 10 (sepuluh) sachet plastik bening masih kosong dan 2 (dua) tabung pirek. Setelah diinterogasi bahwa terdakwa mengakui jika sachet plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sedianya terdakwa hendak menawarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain namun saat terdakwa ditangkap, narkotika jenis sabu miliknya belum ada atau belum sempat laku. Dan perbuatan terdakwa yang telah memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara dibeli ataupun membawa/menyimpan/menguasai narkotika jenis sabu dalam tas dilakukan tanpa ada izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Direktorat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2489/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5740 gram, Positif Metamfetamina yang merupakan jenis narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan sample urine dan darah terdakwa, Negatif Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 14 September 2021, NOMOR REGISTER PERKARA PDM-57/P.3.12/Euh.2/08/2021, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aldi Prayoga alias Aco Bin Samsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
 - 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 10 (sepuluh) shacet kemasan plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah tabung pireks.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 September 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALDI PRAYOGA Alias ACO Bin SAMSUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
 - 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - 10 (sepuluh) shacet kemasan plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah tabung pireks;

Dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kolaka terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 September 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kka ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2021;
3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 12 Oktober 2021 ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penuntut

Umum tanggal 12 Oktober 2021;

5. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Oktober 2021, yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding bukan semata-mata hanya mencari pembenaran namun menurut diri terdakwa terdapat hal-hal yang sifatnya fundamental sebagaimana dalam hukum acara pidana yang mana putusan pidana tersebut *sangat jauh dari rasa keadilan dan dipandang tidak dijatuhkan dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;*

Alasan-alasan hukum yang kemudian terdakwa ajukan dalam memori bandingnya;

Bahwa terdakwa pada pokoknya bukan hendak melawan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum pada tingkat pertama, namun hanya semata-mata mencari keadilan;

Bahwa dalam pencarian keadilan ini Terdakwa / Pemanding pada pokoknya hanya akan menyampaikan alasan banding secara singkat dengan Bahasa awam dari Terdakwa / Pemanding;

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terdakwa ALDI PRAYOGA Alias ACO Bin SAMSUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang mana

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan putusan tersebut tidak menjelaskan perihal maksud dan tujuan kepemilikan oleh terdakwa;

Bahwa majelis hakim mengesampingkan fakta berupa *tujuan kepemilikan atas barang bukti tersebut adalah untuk **digunakan sendiri*** sebagaimana berikut:

- bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seseorang di Kendari yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan sistem tempel, yang mana Terdakwa membeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri;

(vide putusan Halaman 7)

Bahwa memperhatikan fakta tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sangatlah tidak berdasarkan fakta dan rasionalisasi aturan yang ada yang mana seharusnya terdakwa terbukti sebagaimana dalam Pasal 127 (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai Penyalahguna;

Bahwa pembedaan apabila dijadikan dasar dalam mengurai problem medis (penggunaan obat terlarang) sangatlah riskan dimana pada masa kini akibat tidak adanya solusi berakibat pada overkapasitas penjara sehingga justru menjadi beban negara, menjadikan banyak sekali permasalahan yang timbul dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly dalam konferensi pers menyatakan:

Jakarta, CNN Indonesia-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong Revisi UU Narkotika sebagai salah satu langkah mengurangi kondisi over kapasitas yang terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. "Biang kerok di lapas kami adalah over kapasitas, karena warga binaan narapidana narkotika. Selalu saya katakan sangat aneh sekali satu jenis

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id narkotika mendominasi lebih dari 50 persen isi Lapas," kata Yasonna dalam acara Newsroom yang disiarkan di CNN Indonesia TV, Rabu (8/9). Yasonna menyebut bahwa akses masyarakat terhadap keadilan harus dilakukan dengan revisi atas UU Narkotika yang dianggapnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia seperti sekarang.

Baca artikel CNN Indonesia "Yasonna Tuding UU Narkotika Biang Kerok Lapas Over Kapasitas" selengkapnya di sini:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908205134-12-691689/yasonna-tuding-uu-narkotika-biang-kerok-lapas-over-kapasitas>.

Menteri hukum dan Ham lebih humanis dalam memandang fakta permasalahan narkoba sebagai medical problem dan bukanlah merupakan kejahatan apabila maksud dan tujuannya dipakai sendiri, seperti yang terjadi dalam perkara aquo;

Bahwa majelis hakim tingkat pertama justru tidak menyelesaikan problem justru semata-mata menambah problem konflik pemasyarakatan sehingga telah nyata apabila putusan perkara aquo sangat jauh dari **rasa keadilan dan kemanfaatan hukum**;

Penutup

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa / Pembanding *hanya memohon kebijaksanaan majelis hakim tingkat banding untuk memutus perkara aquo dengan memperhatikan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan putusan sebagai berikut:*

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Terdakwa/ Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara Nomor: 141/Pid.Sus/2021/PN Kka;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan Pidana pada Terdakwa/ Pembanding berdasarkan keadilan demi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa (sepaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila majelis hakim berpandangan lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 September 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kka, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 September 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHAP, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat adanya alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan Terdakwa telah serta sedang menjalani penahanan, maka

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 September 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SENIN tanggal 1 NOVEMBER 2021, oleh kami USMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H. dan MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari KAMIS tanggal 4 NOVEMBER 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LA ODE GANISI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H.

USMAN, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDI



2. MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE GANISI, S.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.